



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/PAUD.OB/007/35.09.325/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor: 421.9/767/310/2020 Tanggal 10 April 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Sekolah	: KB " NURUL KAUNAINI "
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Sekolah	: Jalan Bedahan Jerit, Dusun Sumber Klop, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	: 01 Juli 2010
Pimpinan	: HIDAYANA MUKARROMAH
Ketua Penyelenggara	: PAIDI
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL KAUNAINI
Alamat Yayasan	: Dusun Bedahan Jerit, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: Nomor : 11 Tanggal 11 Februari 2016
NPSN	: -

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas dan diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Berlaku mulai tanggal 22 April 2020 s/d 22 April 2022

Jember, 22 April 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



Pembina TK.I

NIP. 19620312 198308 1 006